



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-8508081 Fax. +6224-8508082

Laman: [http:// www.unnes.ac.id](http://www.unnes.ac.id), email: unnes@mail.unnes.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR 121/P/2019

TENTANG

PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN PERIODE 2019-2023
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya proses pemilihan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Periode 2019-2023 maka perlu mengangkat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan periode 2019-2023 Universitas Negeri Semarang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Periode 2019-2023 Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;
9. Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Rektor dan Pimpinan Fakultas/Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN PERIODE 2019-2023 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:
Nama : Dr. Achmad Rifai RC, M.Pd.
NIP : 195908211984031001
Pangkat/Golru. : Pembina, IV/a,
Jabatan : Lektor Kepala
sebagai Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Periode 2019-2023
Universitas Negeri Semarang,
- KEDUA : Kepada Pejabat yang diangkat diberikan tunjangan jabatan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Dekan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007.
- KETIGA : Masa jabatan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Periode 2019-2023 Universitas Negeri Semarang adalah 4 (empat) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Januari 2019

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

UNNES
REKTOR
FATHUR ROKHMAN
NIP 196612101991031003